



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/136/K/411.013/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB III Huruf C Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK.

- KESATU : Membentuk Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Perencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari Pengarah dan Pelaksana.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas dan fungsi:
- a. memberikan arahan tentang prioritas kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam mendukung Pembangunan Kesehatan di Daerah;
 - b. memberikan arahan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat Daerah;
 - c. memberikan arahan dalam penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat Daerah;
 - d. memberikan arahan dukungan kebijakan terkait usulan rekomendasi penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian;
 - e. memberikan arahan dan dukungan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan rekomendasi dari dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat Daerah;
- KEEMPAT : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. mengidentifikasi institusi kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah maupun Swasta, yang harus menghitung kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - b. mengkoordinir pengumpulan data untuk perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dari masing-masing institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah maupun Swasta;
 - c. memfasilitasi institusi kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah maupun Swasta dalam menghitung kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - d. mengompilasi hasil perhitungan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dari masing-masing institusi kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah maupun Swasta;
 - e. menyusun rekapitulasi hasil perhitungan ketersediaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dari institusi kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah maupun Swasta;

- f. menyusun Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- g. menyusun usulan rekomendasi terkait penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian;
- h. memberi umpan balik hasil analisis dan perencanaan kebutuhan kepada institusi kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah maupun Swasta untuk tindak lanjut manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- i. memproses legalisasi dokumen perencanaan kebutuhan SDM tingkat Daerah;
- j. melaporkan hasil analisis Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- k. melaporkan Dokumen Perencanaan Ketersediaan dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan ke tingkat Provinsi;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 20 Maret 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/136/K/411.013/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN
NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/UNIT KERJA
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nganjuk4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono
2.	Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk3. Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk.4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk5. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Daerah Nganjuk6. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Daerah Kertosono7. Administrator Ahli Muda Seksi SDM Kesehatan Kabupaten Nganjuk8. Kepala Puskesmas se Kabupaten Nganjuk,9. Laboratorium Kesehatan Daerah, dan Instalasi Farmasi Kabupaten Nganjuk10. Analis Kesehatan Seksi SDM Kesehatan Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

SRI HANDOKO TARUNA